



P U T U S A N

Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anwar Effendi Als Aan Bin Achmad Effendi (Alm) ;
Tempat lahir : Banjarbaru ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 23 Nopember 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Komplek Balitan 2 (dua) Jalan Shabara Blok B
Nomor 33 Rt 39 Rw 11 Kelurahan Loktabat Utara
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Strata- I (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Martapura oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 ;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 27 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2014 tanggal 2 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN Bin ACHMAD EFFENDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN Bin ACHMAD EFFENDI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan kasbon tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertanda tangan sdra AAN ;
 - 1 (satu) kwitansi warna merah yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR EFFENDI ;
 - 1 (satu) kwitansi warna merah yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR EFFENDI

- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR EFFENDI ;
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) bertanda tangan sdra AAN ;
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 5.000.000,- (dua juta rupiah) bertanda tangan sdra AAN ;
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . , uang sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR EFFENDI ;
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdra DIMAS PURNAMA PUTRA. , uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) bertanda tangan sdra SAGITA ;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian sebidang tanah beserta pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pembangunan rumah tunggal antara GISA MARLIWATI , SE. MAB dengan ANWAR EFFENDI ;
- 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan harga pembelian tanah dan pembangunan rumah dan pemotongan harga sebesar 15 % dari sdra ANWAR EFFENDI Als AAN Bin ACHMAD EFFENDI (Alm) ;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan penggunaan uang sebesar Rp 113.650.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dari sdra ANWAR EFFENDI Als AAN Bin
ACHMAD EFFENDI (Alm) ;

Tetap Terlampir Dalam Berkas perkara

- 1(satu) buah sertifikat tanah hak milik nomor 3618 atas
nama sdri GISA MARLINAWATI , SE;

Dikembalikan kepada saksi DIMAS PURNAMA PUTRA SH Bin
PURWADI SH

4. Memebebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(duaribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN Bin ACHMAD EFFENDI
(Alm) pada bulan September tahun 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014,
atau setidaknya-tidaknya terjadi dari tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di
jalan Karang Anyar II Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota
Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkainan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan
piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

Bahwa berawal saksi Dimas Purnama Putra sering pergi kerumah saksi
Agung Pamungkas dan saksi Dimas Purnama Putra lihat di samping rumah
saksi Agung Pamungkas terdapat tanah kosong, kemudian saksi Dimas
Purnama Putra bertanya kepada saksi Agung Pamungkas tanah tersebut milik
siapa, dan saksi Agung Pamungkas menjelaskan bahwa terdakwa ANWAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI Als AAN pernah menawarkan tanah tersebut kepada saksi Agung Pamungkas seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa setelah berapa lama saksi Dimas Purnama Putra melihat tanah tersebut tidak dibangun, kemudian saksi Dimas Purnama Putra bertanya kepada saksi Agung Pamungkas apakah tanah tersebut masih mau di jual, kemudian saksi Agung Pamungkas menelpon terdakwa, dan pada bulan September tahun 2013 saksi Dimas Purnama Putra dan saksi Gisa Marlinawati bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Agung Pamungkas di jalan Karang Anyar II Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian saksi Dimas Purnama Putra menanyakan masalah tanah tersebut kepada terdakwa, dan dijawab terdakwa bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang digadaikan kepada orang lain, padahal tanah tersebut adalah milik saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Dimas Purnama Putra dan saksi Gisa Marlinawati apabila mau membeli tanahnya saja seharga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan kalau terdakwa yang membangun terdakwa harga tanahnya dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian setelah pertemuan tersebut saksi Dimas Purnama Putra mendapat kabar lewat SMS, dimana terdakwa menanyakan kabarnya berminat atau tidak masalah tanah tersebut dan saksi Dimas Purnama Putra menjawab pada dasarnya berminat membeli tanah tersebut dan sekaligus pembangunan rumah tersebut, kemudian ada pembicaraan lagi di rumah saksi Agung Pamungkas antara saksi Dimas Purnama Putra, saksi Gisa Marlinawati dan terdakwa mengenai pembangunan rumah dengan tipe 120 M², dan terdakwa mengatakan bahwa apabila pembayaran dimuka sebesar 50% mendapat potongan 5%, dan apabila dibayar kontan mendapat potongan 15%, dan saksi Dimas Purnama Putra sepakat untuk membayar kontan, sehingga biaya pembelian tanah dan pembangunan rumah tipe 120 sebesar Rp.359.000.000,- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dipotong 15% menjadi sebesar Rp.305.150.000,- (tiga ratus lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Gisa Marlinawati untuk meminta uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian pada tanggal 5 Januari 2014 saksi Dimas Purnama Putra, saksi Gisa Marlinawati bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Agung Pamungkas di jalan Karang Anyar II Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru membicarakan mengenai pembangunan rumah dengan tipe 120 M² dengan spesifikasi bahan bangunan tersebut mengacu pada rumah milik saksi Agung Pamungkas yaitu pondasi batu gunung, dinding bata merah, cat jotun, atap baja ringan, besi 10, lantai keramik dengan ukuran 40x40 dan untuk permeternya dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2014 terdakwa minta lagi uang kepada saksi Gisa Marlinawati sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) buat pajak jual beli rumah dan kemudian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) lagi untuk uang muka rumah, kemudian tanggal 2 Februari 2014 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Gisa Marlinawati sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) buat uang muka rumah dan kemudian terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Gisa Marlinawati sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) buat uang muka pembayaran rumah II, kemudian pada tanggal 10 Februari 2014 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Gisa Marlinawati sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) buat uang muka pembayaran rumah III, sehingga total keseluruhan uang yang sudah diserahkan saksi Gisa Marlinawati kepada terdakwa sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Gisa Marlinawati, namun saksi Gisa Marlinawati tidak memberikan sebelum melihat sertifikat tanah tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Gisa Marlinawati dan meminta kepada saksi Gisa Marlinawati untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) buat pembayaran tanah, dan saksi Dimas Purnama Putra menanyakan kenapa harus membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) padahal sesuai dengan kesepatan tanah tersebut diakui milik terdakwa yang digadaikan kepada temannya dan harga tanah yang harus dibayar sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan kenapa harus menyerahkan uang kepada saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, kemudian di jawab terdakwa itu tanggung jawabnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut, terdakwa mengatakan karena saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya yang memegang sertifikat tanah tersebut, dan pada saat itu saksi Dimas Purnama Putra bersama saksi Agung Pamungkas menanyakan kepada terdakwa bagaimana mendapat untung dari sisa uang pembayaran tanah tersebut, dan pada saat itu terdakwa berkata pasti mendapat untung dari pembelian bahan – bahan bangunan, dan saksi Agung Pamungkas juga menanyakan kepada terdakwa sanggup tidak untuk membangun rumah tersebut dengan sisa uang yang ada dan di jawab terdakwa bisa.

Bahwa sekitar bulan februari 2014 dikantor Samsat Kab. Banjar saksi Dimas Purnama Putra bertemu dengan saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, dan disana saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, kemudian saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya menyerahkan sertifikat asli tanah tersebut, kemudian saksi Dimas Purnama Putra menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, dan keesokan harinya saksi Dimas Purnama Putra bersama saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya pergi ke notaris untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama saksi Gisa Marlinawati.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2014 saksi Gisa Marlinawati membayar sisa uang pelunasan pembangunan rumah tipe 120 M² kepada terdakwa sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan rumah tersebut awalnya berjalan lancar selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun pada pertengahan bulan merat 2014 , tukang – tukang yang bekerja menghubungi saksi Dimas Purnama Putra dan menceritakan bahwa gaji mereka belum dibayar terdakwa, kemudian saksi Dimas Purnama Putra mencoba menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan masalah pembayaran gaji tukang beres aja , tetapi setelah para tukang menunggu 1 (satu) hari ternyata tidak ada kabar berita nya dan saksi Dimas Purnama Putra coba menghubungi lagi terdakwa namun Handphone terdakwa tidak aktif lagi / mati, dan para tukang marah dan mengamuk sampai sampai material yang ada ditempat tersebut mau dijual tukang, dan pada saat itu saksi Dimas Purnama Putra tenangkan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama tukang mencari terdakwa baik di rumahnya maupun ditempat lain , namun tidak ada kabarnya;

Bahwa Handphone terdakwa tidak aktif selama 15 (lima belas) hari dan setelah handphone tersebut aktif saksi Dimas Purnama Putra coba telpon dan SMS namun tidak ada jawaban, kemudian sekitar akhir bulan April 2014 saksi Dimas Purnama Putra mendatangi rumah istrinya dan meminta agar dihubungkan dengan terdakwa dan akhirnya saksi Dimas Purnama Putra dapat berkomunikasi dengan terdakwa yang pada saat itu berada di Kal – Tim dan akan kembali ke Banjarbaru pada hari senin tanggal 28 April 2014 akan tetapi tidak jadi, dan saksi Dimas Purnama Putra coba hubungi lagi ternyata tidak ada kabar , kemudian baru pada awal bulan Mei 2014 saksi Dimas Purnama Putra dapat menghubungi lagi terdakwa dan pada tanggal 6 Mei 2014 akhirnya saksi Dimas Purnama Putra bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Agung Pamungkas yang berada di sebelah rumah yang di bangun tersebut , dan pada saat pertemuan tersebut saksi Dimas Purnama Putra menanyakan kepada terdakwa ada masalah apa sehingga tukang belum di bayar dan juga bahan – bahan bangunan belum di bayar semua dan di jawab terdakwa sebagai besar uang tersebut di pakai untuk keperluan pribadinya, dan pada saat itu saksi Dimas Purnama Putra meminta sisa uang yang ada di tempat terdakwa namun terdakwa menjelaskan uang tersebut telah di belikan bahan – bahan bangunan / material, kemudian saksi Dimas Purnama Putra meminta terdakwa segera menyelesaikan pembangunan tersebut karena saksi Dimas Purnama Putra telah membayar lunas;

Bahwa terdakwa ada melanjutkan pembangunan rumah tersebut pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014, dan pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2014 para tukang pada malam hari mendatangi rumah saksi Agung Pamungkas yang berada disebelah rumah yang dibangun untuk meminta pembayaran gaji mereka dari tanggal 13 Mei 2014 sampai tanggal 17 Mei 2014 dan pembayaran material yang belum dibayar, kemudian saksi Dimas Purnama Putra bersama tukang mencari lagi terdakwa namun Handphone terdakwa tidak aktif dan keberadaan tidak di ketahui;

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Mei 2014 saksi Dimas Purnama Putra bersama-sama tukang mendapat kabar bahwa terdakwa sedang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjarbaru, kemudian Dimas Purnama Putra bersama-sama tukang mengikuti Istri terdakwa yang saat itu sedang keluar untuk bertemu dengan terdakwa, dan saat itu Dimas Purnama Putra melaporkan terlebih dahulu ke Kantor Kepolisian Polsek Kota untuk meminta mengamankan terdakwa, dan kemudian terdakwa ditangkap di warung KABAYAN yang berada di sebelah Polsek Kota, dan kemudian di bawa ke kantor Polsek Kota guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa uang buat pembangunan rumah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu :

- Membayar hutang kepada terdakwa AGUNG sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Sewa rumah tukang selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- Biaya makan tukang selama 3 (tiga) minggu untuk 11 (sebelas) orang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- Membayar hutang kepada terdakwa CELENG sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah
- Membayar hutang kepada terdakwa ARIF sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Membayar hutang kepada terdakwa ILMI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Membayar hutang kepada terdakwa PONIMAN sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Membayar hutang kepada terdakwa BULEK Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- Biaya rumah sakit anak terdakwa di rumah sakit Mawar kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Membayar tidur di hotel sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya hidup rumah tangga selama 3 (tiga) bulan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .
- Membeli tiket ke Kaltim sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Sewa mobil rental selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Biaya hiburan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Biaya hidup di Kaltim selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .
- Lain – lain kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi Dimas Purnama Putra dan saksi Gisa Marlinawati mengalami kerugian Rp.117.656.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN Bin ACHMAD EFFENDI (Alm) pada tanggal 3 Januari tahun 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014, atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun 2014, bertempat di jalan Karang Anyar II Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal saksi Dimas Purnama Putra sering pergi kerumah saksi Agung Pamungkas dan saksi Dimas Purnama Putra lihat di samping rumah saksi Agung Pamungkas terdapat tanah kosong, kemudian saksi Dimas Purnama Putra bertanya kepada saksi Agung Pamungkas tanah tersebut milik siapa, dan saksi Agung Pamungkas menjelaskan bahwa terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN pernah menawarkan tanah tersebut kepada saksi Agung Pamungkas seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa setelah berapa lama saksi Dimas Purnama Putra melihat tanah tersebut tidak dibangun, kemudian saksi Dimas Purnama Putra bertanya kepada saksi Agung Pamungkas apakah tanah tersebut masih mau di jual, kemudian saksi Agung Pamungkas menelpon terdakwa, dan pada bulan September tahun 2013 saksi Dimas Purnama Putra dan saksi Gisa Marlinawati bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Agung Pamungkas di jalan Karang Anyar II Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian saksi Dimas Purnama Putra menanyakan masalah tanah tersebut kepada terdakwa, dan dijawab terdakwa bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang digadaikan kepada orang lain, padahal tanah tersebut adalah milik saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Dimas Purnama Putra dan saksi Gisa Marlinawati apabila mau membeli tanahnya saja seharga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan kalau terdakwa yang membangun terdakwa harga tanah dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian setelah pertemuan tersebut saksi Dimas Purnama Putra mendapat kabar lewat SMS, dimana terdakwa menanyakan kabarnya berminat atau tidak masalah tanah tersebut dan saksi Dimas Purnama Putra menjawab pada dasarnya berminat membeli tanah tersebut dan sekaligus pembangunan rumah tersebut, kemudian ada pembicaraan lagi di rumah saksi Agung Pamungkas antara saksi Dimas Purnama Putra, saksi Gisa Marlinawati dan terdakwa mengenai pembangunan rumah dengan tipe 120 M², dan terdakwa mengatakan bahwa apabila pembayaran dimuka sebesar 50% mendapat potongan 5%, dan apabila dibayar kontan mendapat potongan 15%, dan saksi Dimas Purnama Putra sepakat untuk membayar kontan, sehingga biaya pembelian tanah dan pembangunan rumah tipe 120 sebesar

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.359.000.000,- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dipotong 15% menjadi sebesar Rp.305.150.000,- (tiga ratus lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Gisa Marlinawati untuk meminta uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 5 Januari 2014 saksi Dimas Purnama Putra, saksi Gisa Marlinawati bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Agung Pamungkas di jalan Karang Anyar II Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru membicarakan mengenai pembangunan rumah dengan tipe 120 M² dengan spesifikasi bahan bangunan tersebut mengacu pada rumah milik saksi Agung Pamungkas yaitu pondasi batu gunung, dinding bata merah, cat jotun, atap baja ringan, besi 10, lantai keramik dengan ukuran 40x40 dan untuk permeternya dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2014 terdakwa minta lagi uang kepada saksi Gisa Marlinawati sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) buat pajak jual beli rumah dan kemudian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) lagi untuk uang muka rumah, kemudian tanggal 2 Februari 2014 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Gisa Marlinawati sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) buat uang muka rumah dan kemudian terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Gisa Marlinawati sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) buat uang muka pembayaran rumah II, kemudian pada tanggal 10 Februari 2014 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Gisa Marlinawati sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) buat uang muka pembayaran rumah III, sehingga total keseluruhan uang yang sudah diserahkan saksi Gisa Marlinawati kepada terdakwa sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Gisa Marlinawati, namun saksi Gisa Marlinawati tidak memberikan sebelum melihat sertifikat tanah tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Gisa Marlinawati dan meminta kepada saksi Gisa Marlinawati untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) buat pembayaran tanah, dan saksi Dimas Purnama Putra menanyakan kenapa harus membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) padahal sesuai dengan kesepakatan tanah tersebut diakui milik terdakwa yang digadaikan kepada temannya dan harga tanah yang harus dibayar sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan kenapa harus menyerahkan uang kepada saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, kemudian di jawab terdakwa itu tanggung jawabnya dari kesepakatan pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut, terdakwa mengatakan karena saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya yang memegang sertifikat tanah tersebut, dan pada saat itu saksi Dimas Purnama Putra bersama saksi Agung Pamungkas menanyakan kepada terdakwa bagaimana mendapat untung dari sisa uang pembayaran tanah tersebut, dan pada saat itu terdakwa berkata pasti mendapat untung dari pembelian bahan – bahan bangunan, dan saksi Agung Pamungkas juga menanyakan kepada terdakwa sanggup tidak untuk membangun rumah tersebut dengan sisa uang yang ada dan di jawab terdakwa bisa.

Bahwa sekitar bulan februari 2014 dikantor Samsat Kab. Banjar saksi Dimas Purnama Putra bertemu dengan saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, dan disana saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, kemudian saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya menyerahkan sertifikat asli tanah tersebut, kemudian saksi Dimas Purnama Putra menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, dan keesokan harinya saksi Dimas Purnama Putra bersama saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya pergi ke notaris untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama saksi Gisa Marlinawati.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2014 saksi Gisa Marlinawati membayar sisa uang pelunasan pembangunan rumah tipe 120 M² kepada terdakwa sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan rumah tersebut awalnya berjalan lancar selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun pada pertengahan bulan merat 2014 , tukang – tukang yang bekerja menghubungi saksi Dimas Purnama Putra dan menceritakan bahwa gaji mereka belum dibayar terdakwa, kemudian saksi Dimas Purnama Putra mencoba menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan masalah pembayaran gaji tukang beres aja , tetapi setelah para tukang menunggu 1 (satu) hari ternyata tidak ada kabar

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita nya dan saksi Dimas Purnama Putra coba menghubungi lagi terdakwa namun Handphone terdakwa tidak aktif lagi / mati, dan para tukang marah dan mengamuk sampai sampai material yang ada ditempat tersebut mau dijual tukang, dan pada saat itu saksi Dimas Purnama Putra tenang, kemudian bersama – sama tukang mencari terdakwa baik di rumahnya maupun ditempat lain , namun tidak ada kabarnya;

Bahwa Handphone terdakwa tidak aktif selama 15 (lima belas) hari dan setelah handphone tersebut aktif saksi Dimas Purnama Putra coba telpon dan SMS namun tidak ada jawaban, kemudian sekitar akhir bulan April 2014 saksi Dimas Purnama Putra mendatangi rumah istrinya dan meminta agar dihubungkan dengan terdakwa dan akhirnya saksi Dimas Purnama Putra dapat berkomunikasi dengan terdakwa yang pada saat itu berada di Kal – Tim dan akan kembali ke Banjarbaru pada hari senin tanggal 28 April 2014 akan tetapi tidak jadi, dan saksi Dimas Purnama Putra coba hubungi lagi ternyata tidak ada kabar , kemudian baru pada awal bulan Mei 2014 saksi Dimas Purnama Putra dapat menghubungi lagi terdakwa dan pada tanggal 6 Mei 2014 akhirnya saksi Dimas Purnama Putra bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Agung Pamungkas yang berada di sebelah rumah yang di bangun tersebut , dan pada saat pertemuan tersebut saksi Dimas Purnama Putra menanyakan kepada terdakwa ada masalah apa sehingga tukang belum di bayar dan juga bahan – bahan bangunan belum di bayar semua dan di jawab terdakwa sebagai besar uang tersebut di pakai untuk keperluan pribadinya, dan pada saat itu saksi Dimas Purnama Putra meminta sisa uang yang ada di tempat terdakwa namun terdakwa menjelaskan uang tersebut telah di belikan bahan – bahan bangunan / material, kemudian saksi Dimas Purnama Putra meminta terdakwa segera menyelesaikan pembangunan tersebut karena saksi Dimas Purnama Putra telah membayar lunas;

Bahwa terdakwa ada melanjutkan pembangunan rumah tersebut pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014, dan pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2014 para tukang pada malam hari mendatangi rumah saksi Agung Pamungkas yang berada disebelah rumah yang dibangun untuk meminta pembayaran gaji mereka dari tanggal 13 Mei 2014 sampai tanggal 17 Mei 2014 dan pembayaran material yang belum dibayar, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dimas Purnama Putra bersama tukang mencari lagi terdakwa namun Handphone terdakwa tidak aktif dan keberadaan tidak di ketahui;

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Mei 2014 saksi Dimas Purnama Putra bersama-sama tukang mendapat kabar bahwa terdakwa sedang berada di Banjarbaru, kemudian Dimas Purnama Putra bersama-sama tukang mengikuti Istri terdakwa yang saat itu sedang keluar untuk bertemu dengan terdakwa, dan saat itu Dimas Purnama Putra melaporkan terlebih dahulu ke Kantor Kepolisian Polsek Kota untuk meminta mengamankan terdakwa, dan kemudian terdakwa ditangkap di warung KABAYAN yang berada di sebelah Polsek Kota, dan kemudian di bawa ke kantor Polsek Kota guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa uang buat pembangunan rumah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu :

- Membayar hutang kepada terdakwa AGUNG sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Sewa rumah tukang selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- Biaya makan tukang selama 3 (tiga) minggu untuk 11 (sebelas) orang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- Membayar hutang kepada terdakwa CELENG sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah
- Membayar hutang kepada terdakwa ARIF sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Membayar hutang kepada terdakwa ILMI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Membayar hutang kepada terdakwa PONIMAN sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Membayar hutang kepada terdakwa BULEK Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya rumah sakit anak terdakwa di rumah sakit Mawar kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Membayar tidur di hotel sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- Biaya hidup rumah tangga selama 3 (tiga) bulan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .
- Membeli tiket ke Kaltim sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Sewa mobil rental selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Biaya hiburan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Biaya hidup di Kaltim selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .
- Lain – lain kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi Dimas Purnama Putra dan saksi Gisa Marlinawati mengalami kerugian Rp.117.656.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Dimas Purnama Putra SH Bin Purwadi SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Penipuan dan Penggelapan dan untuk pelakunya adalah terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak ada hubungan keluarga hanya mengenal terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN yang membangun rumah ipar saksi. ;
- Bahwa saksi telah di tipu dan digelapkan uang saksi sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai tanggal 18 Mei 2014 di jalan karang Anyaar II Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan untuk penggelapannya dengan cara uang yang saksi serahkan untuk pembelian tanah dan pembangunan rumah di jalan karang Anyaar II Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut di gunakan untuk keperluannya sendiri ;
- Bahwa awalnya bermula pada saat itu saksi sering pergi ke rumah kakak ipar saksi AGUNG PAMUNGKAS dan saksi lihat disamping rumah kakak ipar saksi tersebut terdapat tanah kosong kemudian saksi bertanya kepada kakak ipar saksi tanah tersebut milik siapa dan pada saat itu kakak ipar saksi menjelaskan tanah tersebut milik terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN karena pernah di tawarkan kepada kakak ipar saksi seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) . kemudian setelah berapa lama saksi lihat tanah tersebut tidak di bangun dan saksi bertanya lagi masih kah tanah tersebut mau di jual kepada ipar saksi dan kakak ipar saksi menghubungi terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN dan pada bulan September 2013 saksi beserta isteri saksi betemu dengan ANWAR EFFENDI Als AAN menanyakan masalah tanah tersebut dan di jawab terdakwa AAN tanah tersebut milik nya dan saat ini sedang digadaikan pada orang lain, kemudian terdakwa AAN menawarkan kepada saksi apabila mau membeli tanahnya saja seharga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan kalau terdakwa yang sekalian membangun rumahnya dihargai tanahnya dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi mendapat kabar lewat SMS terdakwa AAN menanyakan kabarnya berminat atau tidak masalah tanah tersebut dan saksi jawab pada dasarnya saksi berminat membeli tanah tersebut dan sekalian pembangunan rumah tersebut,

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada pembicaraan antara saksi dan terdakwa AAN mengenai harga tanah beserta tife pembangunan rumah dan apabila pembayaran uang muka sebesar 50 (lima puluh) persen mendapat potongan 5 (lima) persen dan apabila uang kes / 100 (seratus) persen mendapat 15 (lima belas) persen dan akhirnya saksi sepakat membayar lunas, dan pada bulan tanggal 3 Januari 2014 terdakwa AAN ada datang kerumah Banjarmasin untuk meminta uang tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan datang lagi pada tanggal 25 Januari 2014 meminta uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) buat pajak jual beli rumah dan sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) lagi untuk uang muka rumah pada tanggal 2 Februari 2014 meminta lagi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan minta lagi pada sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 10 Februari 2014 meminta lagi uang muka pembayaran rumah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total keseluruhan Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;

- Bahwa pada saat terdakwa AAN meminta lagi uang kepada saksi dan saksi tidak memberikan lagi sebelum saksi melihat sertifikat tanah tersebut dan kemudian terdakwa AAN menghubungi saksi meminta kepada saksi untuk menyediakan uang kes sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) buat pembayaran tanah, dan saksi sempat menanyakan kenapa harus membayar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kenapa saksi harus menyerahkan kepada saksi RUDI bukan kepada terdakwa AAN padahal sesuai dengan kesepakatan tanah tersebut diakui milik terdakwa AAN yang digadikan kepada temannya dan harga tanah yang saksi harus bayar sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan terdakwa AAN menjelaskan bahwa itu sudah tanggungan dari terdakwa AAN dari kesepakatan pembelian tanah dan pembangunan rumah sebesar Rp 359.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) di potong 15 (lima belas) persen sebesar Rp 305.150.00,- (tiga ratus lima juta serus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya saksi curiga uang tersebut saksi serahkan kepada saksi RUDI padahal dari keterangan terdakwa AAN bahwa tanah tersebut miliknya yang di gadaikan kepada temannya, dan sekitar bulan februari 2014 tepatnya di kantor Samsat Kab Banjar saksi bertemu dengan saksi RUDI dan di pertemuan itu saksi RUDI memberitahukan kepada saksi tanah tersebut miliknya dan juga memperlihatkan sertifikat asli dan terus saksi menceritakan menurut keterangan terdakwa AAN tanah tersebut miliknya yang digadaikan kepada temannya, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi RUDI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena terdakwa AAN mengatakan itu akan di potong dari kesempatan harga pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tetap membeli dan membangun rumah tersebut karena terdakwa AAN memberikan potong sebesar 15 (lima belas) persen dan juga mengatakan tanah tersebut milik nya dan juga saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan juga telah membayar tanah tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi RUDI yang menjadi kesempatan untuk pembelian dan pembangunan rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tetap membayar lunas untuk pembelian dan pembangunan rumah tersebut sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembangunan rumah tersebut.
- Bahwa Untuk peksanaan pembangunan rumah tersebut awalnya berjalan lancar selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun pada pertengahan bulan maret 2014, tukang – tukang yang bekerja menghubungi saksi dan menceritakan bahwa gaji mereka belum dibayar terdakwa AAN, kemudian saksi mencoba menghubungi terdakwa AAN dan pada saat itu terdakwa AAN mengatakan masalah pembayaran gaji tukang beres aja , tetapi setelah para tukang menunggu 1 (satu) hari ternyata tidak ada kabar berita nya dan saksi coba menghubungi lagi terdakwa AAN namun Hendphone tidak aktif lagi / mati, dan para tukang marah dan mengamuk sampai

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai material yang ada ditempat tersebut mau dijual tukang dan kemudian saksi tenangkan, dan kemudian bersama – sama tukang mencari AAN baik di rumahnya maupun ditempat lain namun tidak ada kabarnya, dan sampai sekarang tukang tersebut belum di bayar terdakwa AAN dan juga ada beberapa material yang belum di bayar terdakwa AAN sehingga material tersebut diambil lagi oleh pemiliknya ;

- Bahwa pada saat ada masalah pembayaran gaji tukang Handphone terdakwa AAN tidak aktif selama 15 (lima belas) hari dan setelah handphone tersebut aktif saksi coba telpon dan SMS namun tidak ada jawaban kemudian sekitar akhir bulan April 2014 saksi mendatangi rumah isterinya dan meminta agar dihubungkan dengan terdakwa AAN dan akhirnya saksi dapat berkomunikasi dengan terdakwa AAN yang pada saat itu berada di Kal – Tim dan akan kembali ke Banjarbaru pada hari senin tanggal 28 April 2014 , akan tetapi tidak jadi, dan saksi coba hubungi lagi ternyata tidak ada kabar , baru pada awal bulan mei 2014 dapat menghubungi lagi terdakwa AAN dan pada tanggal 6 Mei 2014 akhirnya saksi bertemu dengan terdakwa AAN di rumah kakak ipar saksi berada di sebelah rumah yang di bangun tersebut, dan pada saat pertemuan tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa AAN ada masalah apa sehingga tukang belum di bayar dan juga bahan – bahan bangunan belum di bayar semua, dan di jawab terdakwa sebagian besar uang tersebut di pakai untuk keperluan pribadinya dan pada saat itu saksi meminta sisa uang yang ada di tempat terdakwa AAN, namun terdakwa AAN menjelaskan uang tersebut telah di belikan bahan – bahan bangun / material, dan saksi meminta terdakwa segera melanjutkan bangun tersebut karena saksi telah membayar lunas ;
- Bahwa Terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN ada melanjutkan pembangunan rumah tersebut pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ,akan tetapi pada saat itu adalah hari sabtu tanggal 17 Mei 2014 untuk gaji /membayar upah tukang ,namun kejadian sebelumnya terjadi lagi dan para tukang pada malam hari mendatangi rumah kakak ipar saksi yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah rumah yang dibangun untuk meminta pembayaran gaji mereka dari tanggal 13 Mei 2014 sampai tanggal 17 Mei 2014 dan pembayaran material yang belum dibayar, kemudian saksi bersama tukang mencari lagi terdakwa AAN namun Handphone terdakwa tidak aktif dan keberadaan tidak di ketahui ;

- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu Tanggal 18 Mei 2014 saksi bersama-sama tukang mendapat kabar bahwa Terdakwa AAN sedang berada di Banjarbaru, kemudian kami mengikuti isterinya yang saat itu sedang keluar untuk bertemu dengan Terdakwa AAN, dan saat itu saksi melaporkan terlebih dahulu ke Kantor Polisi Sektor (Polsek) Kota untuk meminta mengamankan , dan akhirnya Terdakwa AAN dapat diamankan di warung KABAYAN yang berada di sebelah Polsek Kota, dan kemudian di bawa ke kantor Polisi Sektor (Polsek) Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa pada saat di kantor polisi terdakwa AAN mengaku sudah tidak ada uang lagi untuk membayar tukang karena duit telah digunakan untuk keperluan sendiri dan akhirnya saksi yang membayar ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN pembangunan rumah saksi tersebut baru berjalan kurang lebih 40 (empat puluh) persen ,namun menurut keterangan saksi SAGITA saat melanjutkan pembangunan kurang lebih 30 (tiga puluh) persen dan setelah di kerjakan saksi SAGITA telah mencapai 40 (empat puluh) persen.;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 117.656.000, - (seratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Dimas Purnama Putra SH Bin Purwadi SH, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **Gisa Marlinawati, SE, MAB Binti Guntur Prawira**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Penipuan dan Penggelapan dan untuk pelakunya adalah terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak ada hubungan keluarga hanya mengenal terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN yang membangun rumah ipar saksi ;
- Bahwa saksi telah di tipu dan digelapkan uang saksi sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai tanggal 18 Mei 2014 di jalan karang Anyaar II Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan untuk penggelapannya dengan cara uang yang saksi serahkan untuk pembelian tanah dan pembangunan rumah di jalan karang Anyaar II Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut di gunakan untuk keperluannya sendiri ;
- Bahwa awal kejadian dimana pada saat itu saksi sama suami yaitu saksi Dimas Purnama Putra sering pergi kerumah kakak ipar saksi AGUNG PAMUNGKAS dan saksi lihat disamping rumah kakak ipar saksi tersebut terdapat tanah kosong kemudian suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra bertanya kepada kakak ipar saksi tanah tersebut milik siapa dan pada saat itu kakak ipar saksi menjelaskan tanah tersebut milik terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN karena pernah di tawarkan kepada kakak ipar saksi seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) , dan pada bulan September 2013 saksi beserta suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra bertemu dengan ANWAR EFFENDI Als AAN kemudian menanyakan masalah tanah tersebut dan di jawab terdakwa AAN tanah tersebut milik nya dan saat ini sedang digadaikan pada orang lain , kemudian terdakwa AAN menawarkan kepada saksi dan suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra apabila mau membeli tanahnya saja seharga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan kalau terdakwa yang membangun



dihargai tanahnya dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra mendapat kabar lewat SMS terdakwa AAN menanyakan kabarnya berminat atau tidak masalah tanah tersebut dan suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra jawab pada dasarnya suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra berminat membeli tanah tersebut dan sekalian pembangunan rumah tersebut, kemudian ada pembicaraan antara saksi, suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra dan terdakwa AAN mengenai harga tanah beserta tife pembangunan rumah dan apabila pembayaran uang muka sebesar 50 (lima puluh) persen mendapat potongan 5 (lima) persen dan apabila uang kes / 100 (seratus) persen mendapat 15 (lima belas) persen dan akhirnya saksi dan suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra sepakat membayar lunas, dan pada bulan tanggal 3 Januari 2014 terdakwa AAN ada datang ke rumah Banjarmasin untuk meminta uang tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan datang lagi pada tanggal 25 Januari 2014 meminta uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) buat pajak jual beli rumah dan sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) lagi untuk uang muka rumah pada patanggal 2 Februari 2014 meminta lagi sebesar Rp 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) dan minta lagi pada sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 10 Februari 2014 meminta lagi uang muka pembayaran rumah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total keseluruhan Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa AAN ada meminta lagi uang kepada saksi dan saksi tidak memberikan lagi sebelum saksi melihat sertifikat tanah tersebut dan kemudian terdakwa AAN menghubungi suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra meminta untuk menyediakan uang kes sebesar Rp

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) buat pembayaran tanah, dan suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra sempat menanyakan kenapa harus membayar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kenapa suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra harus menyerahkan kepada saksi RUDI bukan terdakwa AAN padahal sesuai dengan kesepakatan tanah tersebut diakui milik terdakwa AAN yang digadikan kepada temannya dan harga tanah yang suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra harus bayar sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa AAN menjelaskan bahwa itu sudah tanggungan dari terdakwa AAN dari kesepakatan pembelian tanah dan pembangunan rumah sebesar Rp 359.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) di potong 15 (lima belas) persen sebesar Rp 305.150.00,- (tiga ratus lima juta serus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi dan suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra tetap membeli dan membangun rumah tersebut karena terdakwa AAN memberikan potong sebesar 15 (lima belas) persen dan juga mengatakan tanah tersebut milik nya dan juga saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan juga telah membayar tanah tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi RUDI yang menjadi kesepakatan untuk pembelian dan pembangunan rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tetap membayar lunas untuk pembelian dan pembangunan rumah tersebut sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembangunan rumah tersebut ;
- Bahwa untuk peksanaan pembangunan rumah tersebut awalnya berjalan lancar selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun pada pertengahan bulan merat 2014 , tukang – tukang yang bekerja menghubungi suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra dan menceritakan bahwa gaji meraka belum dibayar terdakwa AAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN ada melanjutkan pembangunan rumah tersebut pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ,akan tetapi pada saat itu adalah hari sabtu tanggal 17 Mei 2014 untuk gaji / membayar upah tukang ,namun kejadian sebelumnya terjadi lagi dan para tukang pada mala hari mendatangi rumah kakak ipar saksi yang berada disebelah rumah yang dibangun untuk meminta pembayaran gaji mereka dari tanggal 13 Mei 2014 sampai tanggal 17 Mei 2014 dan pembayaran material yang belum dibayar , kemudian suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra bersama tukang mencari lagi terdakwaa AAN namun Handphone tidak aktif dan keberadaan tidak di ketahui ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi dan suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra mengalami kerugian sebesar Rp 117.656.000, - (seratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Gisa Marlinawati, SE, MAB Binti Guntur Prawira, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. **Agung Pamungkas SH, MH Bin Wustamto Hadi (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Penipuan dan Penggelapan dan untuk pelakunya adalah terdakwaa ANWAR EFFENDI Als AAN ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak ada hubungan keluarga hanya mengenal terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN yang membangun rumah saksi ;
- Bahwa adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra telah di tipu dan digelapkan uang sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai tanggal 18 Mei 2014 di jalan karang Anyar II Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan untuk penggelapannya dengan cara uang yang ipar saksi yaitu saksi

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Purnama Putra serahkan untuk pembelian tanah dan pembangunan rumah di jalan karang Anyaar II Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut di gunakan untuk keperluannya sendiri (terdakwaa ANWAR EFFENDI Als AAN) ;

- Bahwa awal kejadiannya dimana pada saat itu Adik ipar yaitu saksi Dimas Purnama Putra sering pergi kerumah saksi dan melihat disamping rumah saksi tersebut terdapat tanah kosong kemudian saksi Dimas Purnama Putra bertanya kepada saksi tanah tersebut milik siapa dan pada saat itu saksi menjelaskan tanah tersebut milik terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN karena pernah di tawarkan kepada saksi seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) , kemudian setelah berapa lama adik / ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra lihat tanah tersebut tidak ada bangunan dan adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra bertanya lagi masih kah tanah tersebut mau di jual ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN dan pada bulan September 2013 adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra beserta istrinya yaitu saksi Gisa Marlinawati bertemu dengan ANWAR EFFENDI Als AAN menanyakan masalah tanah tersebut dan di jawab terdakwa AAN tanah tersebut milik nya dan saat ini sedang digadaikan pada orang lain, kemudian terdakwa AAN menawarkan kepada saksi Dimas Purnama Putra dan istrinya yaitu saksi Gisa Marlinawati apabila mau membeli tanahnya saja seharga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan kalau saksi Dimas Purnama Putra membeli tanah sekaligus ANWAR EFFENDI yang membangun dihargai tanahnya dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian setelah pertemuan tersebut saksi diberitahu oleh saksi Dimas Purnama Putra kalau ANWAR EFFENDI mengirim SMS yang menanyakan kabarnya berminat atau tidak masalah tanah tersebut dan dijawab oleh saksi Dimas Purnama Putra yang pada dasarnya berminat membeli tanah tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekalian pembangunan rumah tersebut, kemudian ada pembicaraan antara adik / ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra, istrinya yaitu saksi Gisa Marlinawati dan terdakwa AAN mengenai harga tanah beserta type pembangunan rumah dan apabila pembayaran uang muka sebesar 50 (lima puluh) persen mendapat potongan 5 (lima) persen dan apabila uang kes / 100 (seratus) persen mendapat 15 (lima belas) persen dan akhirnya adik saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra sepakat membayar lunas ;

- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan rumah tersebut awalnya berjalan lancar selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun pada pertengahan bulan Maret 2014, tukang – tukang yang bekerja bercerita kepada adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra dan menceritakan bahwa gaji mereka belum dibayar terdakwa AAN kemudian adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra ada menghubungi terdakwa AAN dan pada saat itu terdakwa AAN mengatakan masalah pembayaran gaji tukang beres aja, tetapi setelah para tukang menunggu 1 (satu) hari ternyata tidak ada kabar berita nya dan adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra coba menghubungi lagi terdakwa AAN namun Handphone tidak aktif lagi / mati dan para tukang marah dan mengamuk sampai-sampai material yang ada ditempat tersebut mau dijual tukang dan adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra tenangkan dan bersama – sama tukang mencari terdakwa AAN baik di rumahnya maupun ditempat lain, namun tidak ada kabarnya, dan sampai sekarang tukang tersebut belum di bayar terdakwa AAN dan juga ada beberapa material yang belum di bayar terdakwa AAN sehingga material tersebut diambil lagi oleh pemiliknya. Dan selama terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN menghilang tersebut banyak tukang dan pemilik bahan bangunan yang menagih uang karena gaji maupun bahan material belum dibayar oleh terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN ;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada masalah pembayaran gaji tukang dan bahan material yang belum dibayar Handphone terdakwaa AAN sering tidak aktif / sulit dihubungi dan pada saat handphone aktif adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra coba telpon dan SMS namun tidak ada jawaban kemudian sekitar akhir bulan April 2014 saksi dan saksi Dimas Purnama Putra mendatangi rumah isterinya dan meminta agar dihubungkan dengan terdakwa AAN dan akhirnya adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra dapat berkomunikasi dengan terdakwa AAN yang pada saat itu berada di Kal – Tim dan akan kembali ke Banjarbaru pada hari senin tanggal 28 April 2014, akan tetapi tidak jadi dan adik ipar saksi coba hubungi lagi ternyata tidak ada kabar, baru pada awal bulan mei 2014 adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra dapat menghubungi lagi terdakwa AAN dan pada tanggal 6 Mei 2014 akhirnya saksi dan saksi Dimas Purnama Putra bertemu dengan terdakwa AAN di rumah saksi yang berada di sebelah rumah yang di bangun tersebut dan pada saat pertemuan tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa AAN ada masalah apa sehingga tukang belum di bayar dan juga bahan – bahan bangunan belum di bayar semua dan di jawab sebagai besar uang tersebut di pakai untuk keperluan pribadinya dan pada saat itu adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra meminta sisa uang punya saksi Dimas Purnama Putra yang ada di tempat terdakwa AAN namun terdakwa AAN menjelaskan uang tersebut telah di belikan bahan – bahan bangunan /material dan adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra meminta segera dilanjutkan dan di selesaikan pembangunan rumah tersebut karena adik saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra telah membayar lunas ;
- Bahwa terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN ada melanjutkan pembangunan rumah tersebut pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ,akan tetapi pada saat itu adalah hari sabtu tanggal 17 Mei 2014 untuk gaji / membayar upah tukang, namun kejadian sebelumnya terjadi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan para tukang pada malam hari mendatangi rumah saksi yang berada disebelah rumah yang dibangun untuk meminta pembayaran gaji mereka dari tanggal 13 Mei 2014 sampai tanggal 17 Mei 2014 dan pembayaran material yang belum dibayar, lalu adik ipar saksi menghubungi ANWAR EFFENDI Als AAN kalau para tukang ada ditempat adik ipar saksi dan menagih pembayaran gaji dan di jawab oleh ANWAR EFFENDI sudah bertemu kepala tukang serta menyelesaikan pembayaran gaji. Namun setelah saksi konfirmasi lagi kepada para tukang namun tetap belum dibayar. Lalu saksi menghubungi lagi ANWAR EFFENDI namun handphonenya dimatikan / tidak aktif dan keberadaan tidak di ketahui ;

- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu Tanggal 18 Mei 2014 saksi bersama-sama adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra serta tukang mendapat kabar bahwa Terdakwa AAN sedang berada di Banjarbaru kemudian kami mengikuti isterinya yang saat itu sedang keluar untuk bertemu dengan Terdakwa AAN, dan saat itu saksi bersama Dimas melaporkan terlebih dahulu ke Kantor Kepolisian Polsek Kota untuk meminta mengamankan, dan akhirnya Terdakwa AAN dapat diamankan di warung KABAYAN yang berada di sebelah Polsek Kota, dan kemudian di bawa ke kantor Polsek Kota guna memertanggungjawabkan perbuatan sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa yang seharusnya membayar upah tukang adalah terdakwaa AAN karena adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra sudah membayar lunas, akan tetapi pada saat di kantor polisi terdakwa AAN mengaku sudah tidak ada uang lagi untuk membayar tukang karena duit telah digunakan untuk keperluan sendiri dan akhirnya adik ipar saksi yang membayar gaji tukang tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN pembangunan rumah adik ipar saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra tersebut baru berjalan kurang lebih 40 (empat puluh) persen ,namun menurut keterangan saksi SAGITA saat

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



melanjutkan pembangunan kurang lebih 30 (tiga puluh) persen dan setelah di kerjakan saksi SAGITA telah mencapai 40 (empat puluh) persen ;

Terhadap keterangan saksi Agung Pamungkas SH, MH Bin Wustamto Hadi (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

4. **Sagita Als Gita Bin Mujiman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja membangun rumah DIMAS sejak hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita dengan membawa tukang sebanyak 11 (sebelas) orang. Dan untuk letak rumah terdakwa DIMAS yang saksi bangun tersebut di jalan karang Anyar 2 Komp Perumahan Pondok Asri kel loktabat utara Kec Banjarbaru Utara kota banjarbaru;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ANWAR EFFENDI Als A'AN dan juga saksi DIMAS, dan saksi baru kenal dengan terdakwa A'AN sejak mengajak saksi untuk bekerja membangun rumah saksi DIMAS tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 yang langsung saksi cek lokasi rumah yang akan dibangun serta terjadi kesepakatan untuk upah pekerjaan sampai dengan rumah selesai ;
- Bahwa pada saat saksi membangun rumah terdakwa DIMAS melalui terdakwa A'AN, pada waktu pertama kali saksi cek lokasi rumah tersebut sudah ada bangunan pondasi dan bata merah yang sudah berdiri namun belum selesai sepenuhnya ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa A'AN pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 11.00 wita saksi langsung cek lokasi rumah yang akan saksi kerjakan dengan terdakwa A'AN kemudian terjadi kesepakatan antara saksi dengan terdakwa A'AN dalam penyelesaian pembangunan rumah tersebut yaitu sampai selesai dengan total Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) untuk upah tukang sampai dengan selesai, namun pada saat itu terdakwa A'AN meminta kepada saksi untuk menyediakan bahan pemasangan atap rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga biaya bertambah Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan total semua untuk upah tukang dan bahan atap rumah sebesar Rp.89.000.000,- delapan puluh sembilan juta rupiah). Serta terdakwa A'AN juga menjanjikan kepada saksi untuk pembayaran tukang per satu minggu dan ada pergantian ongkos transportasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu ;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita saksi mengajak 11 (sebelas) orang anak buah / tukang saksi untuk mengerjakan pembangunan rumah tersebut, dan selama saksi mengerjakan rumah tersebut saksi belum ada menerima uang dari terdakwa A'AN sama sekali, serta terdakwa A'AN juga menyuruh saksi untuk pembelian bahan yang diperlukan menggunakan uang saksi dulu dan nanti setelah selesai akan digantinya. Kemudian saksi menyelesaikan pemasangan dinding dari batu bata merah dan juga mlester dinding serta meratakan pondasi bagian dalam dengan menambahkan tanah uruk. Dan selama itu saksi sudah ada membeli pasir sebanyak 3 (tiga) truk seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), serta uang muka atap Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar jam 15.00 wita saksi menghubungi terdakwa A'AN untuk mengambil upah yang telah saksi kerjakan, dan oleh terdakwa A'AN hanya dijanjikan akan dibayar serta ditransfer, namun sampai dengan sekarang terdakwa A'AN tidak ada membayar upah tersebut ;
- Bahwa jumlah tagihan saksi kepada terdakwa A'AN atas pekerjaan pembangunan rumah tersebut yaitu uang pasir sebanyak 3 (tiga) truk sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), uang muka atap sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), uang transport dan makan tukang selama 5 (lima) hari sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta upah tukang sebanyak 11 (sebelas) orang selama 5 (lima) hari sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total tagihan saksi kepada terdakwa A'AN semuanya Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selama saksi disuruh terdakwa A'AN untuk mengerjakan pembangunan rumah tersebut, terdakwa A'AN tidak ada membayar sedikitpun kepada saksi, bahkan terdakwa A'AN susah dihubungi dan selama ini hanya menjanjikan saja kepada saksi ;
- Bahwa setelah terdakwa A'AN tidak ada melakukan pembayaran baik upah tukang maupun pembelian bahan kepada saksi, waktu itu saksi masih mencoba menghubungi terdakwa A'AN terlebih dahulu, namun terdakwa A'AN hanya menjanjikan saja kepada saksi untuk membayarnya, dan sampai sekarang masih belum ada pembayaran. Dan setelah tidak terdakwa A'AN hanya menjanjikan kepada saksi, kemudian saksi mencoba menemui pemilik rumah yang saksi kerjakan pembangunannya yaitu saksi Dimas Purnama Putra melalui kakaknya yaitu saksi Agung yang kebetulan bersebelahan rumahnya dengan rumah saksi sedang saksi kerjakan. Dan setelah bertemu dengan saksi Dimas Purnama Putra baru saksi mengetahui bahwa saksi Dimas Purnama Putra dalam membangun rumah tersebut sudah dibayar cash kepada terdakwa A'AN, sehingga saksi dan saksi Dimas Purnama Putra bersama-sama mencari terdakwa A'AN karena saksi Dimas Purnama Putra merasa ditipu oleh terdakwa A'AN serta saksi Dimas Purnama Putra juga ingin mengetahui uang yang sudah dibayarkan lunas untuk pembangunan rumah tersebut oleh terdakwa A'AN digunakan untuk apa ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak pernah diajak atau disuruh terdakwa A'AN untuk mengerjakan pembangunan rumah dan baru satu kali ini saja, dan itupun terdakwa A'AN tidak membayar apa yang sudah saksi kerjakan, dan terdakwa A'AN bisa tertangkap pada waktu itu hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita saksi dan saksi Dimas Purnama Putra serta kakaknya saksi Dimas Purnama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra yaitu saksi Agung sudah sepakat untuk mencari terdakwa A'AN, kemudian saksi dan saksi Dimas Purnama Putra dan saksi Agung mengikuti isteri terdakwa A'AN, dan setelah itu terdakwa A'AN dan isterinya sedang makan di warung Kabayan Jl. P. Hidayatullah belakang Polsek banjarbaru, kemudian saksi Dimas Purnama Putra dan saksi Agung melaporkan kekantor Polsek Banjarbaru untuk mengamankan terdakwa A'AN, tidak lama kemudian anggota Polsek Banjarbaru datang ke warung Kabayan dan langsung menangkap terdakwa A'AN, selanjutnya terdakwa A'AN dibawa kekantor Polsek Banjarbaru guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah terdakwa A'An tertangkap dan diamankan di Polsek Banjarbaru, terdakwa A'AN beralasan bahwa uang yang untuk membangun rumah terdakwa Dimas Purnama Putra sudah habis digunakan keperluan pribadi, dan alasan tidak membayar upah tukang dan bahan yang sudah saksi kerjakan karena tidak ada uang lagi ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah terjadi kesepakatan antara saksi dengan terdakwa A'AN, saksi tidak ada membuat surat kesepakatan kerja atau perjanjian kerja sama dengan terdakwa A'AN, karena pada waktu itu antara saksi dengan terdakwa A'AN hanya sistem kepercayaan saja.

Terhadap keterangan saksi Sagita Als Gita Bin Mujiman, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu mengenai masalah atap dimana memang ada omongan tapi belum ada perintah membeli, sedangkan kalau pasir memang ada perintah membeli ;

Atas hal tersebut saksi menyatakan dibelinya atap rumah tersebut oleh karena terdakwa meminta rumah ini cepat selesai sebelum lebaran ;

Menimbang, oleh karena terdakwa merasa keberatan atas keterangan saksi Sagita Als Gita Bin Mujiman dan saksi Sagita Als Gita Bin Mujiman tetap pada keterangannya maka atas hal tersebut Ketua Majelis Hakim menyatakan pernyataan terdakwa merasa keberatan atas keterangan saksi Sagita Als Gita Bin Mujiman dan saksi Sagita Als

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Gita Bin Mujiman tetap yang menyatakan pada keterangannya akan di catat dan terlampir didalam Berita Acara persidangan ;

5. Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, S.Sos, M.AP Als Rudi Bin H.

Kemas Abdul Ganis (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut dan pada saat itu saksi menjual tanah tersebut kepada terdakwa AAN yang datang kerumah saksi memohon untuk tanah tersebut di jual dan saksi baru tahu yang membeli saksi DIMAS pada saat saksi DIMAS mengajak betemu di Samsat Martapura ;
- Bahwa saksi memperoleh / membeli tanah yang berada di jalan karang Anyaar II Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut dari terdakwa AAN dulunya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa AAN datang ketempat saksi dengan memohon kepada saksi untuk menjual tanah tersebut karena apabila saksi tidak menjual kepada terdakwa AAN akan di laporkan dan pada saat itu saksi tidak mau menjual kepada terdakwa AAN akan tetapi karena kasihan jadi saksi mau menjual tanah tersebut kepada terdakwa AAN;
- Bahwa saat itu terdakwa AAN ada datang beberapa kali dengan menawar harga tanah tersebut mulai dari harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memohon kalau tidak mau di jual terdakwa AAN akan dilaporkan, kemudian saksi bilang sama terdakwa AAN ada duit sertifikat saksi serahkan ;
- Bahwa terdakwa AAN bilang kepada saksi nanti langsung ketemu dengan orangnya, kemudian saksi bertemu dengan saksi Dimas Purnama Putra di samsat martapura kemudian saksi Dimas Purnama Putra menceritakan bahwa tanah tersebut milik terdakwa AAN yang digadaikan kemudian saksi menceritakan tanah tersebut milik saksi yang memang benar dulu saksi beli dari terdakwa AAN dan juga saksi bilang sama



saksi Dimas Purnama Putra, kemudian pada saat itu saksi Dimas Purnama Putra menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi menyerahkan sertifikat tanah tersebut dan keesokan harinya kami ke Notaris untuk balik nama sertifikatnya;

Terhadap keterangan saksi Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, S.Sos, M.AP Als Rudi Bin H. Kemas Abdul Gani (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat itu saksi DIMAS mau membeli tanah di samping rumah saksi AGUNG (kakak ipar), kemudian saksi DIMAS bertanya kepada terdakwa siapa pemilik tanah di samping rumah saksi AGUNG tersebut yang terletak di jalan karang Anyar 2 Komp Perumahan Pondok Asri kel loktabat utara Kec Banjarbaru Utara kota banjarbaru dan saksi DIMAS bertanya kepada terdakwa apakah tanah tersebut mau di jual dan terdakwa di jawab terdakwa AAN tanah tersebut milik nya dan saat ini sedang digadaikan pada orang lain, kemudian terdakwa menawarkan kepada Dimas dan isterinya apabila mau membeli tanahnya saja seharga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan kalau Dimas membeli tanah sekaligus terdakwa yang membangun dihargai tanahnya dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan terdakwa , saksi DIMAS dan saksi GISA MARLINAWATI . SE . MAB untuk membeli tanah dan membangun rumah diatas tanah tersebut .dan pada saat itu terjadi kesepakatan terdakwa dan mereka untuk membangun rumah tipe 120 diatas tanah tersebut dengan harga Rp 359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) beserta harga tanah serta pengurusan sertifikat pengurusan IMB , pemasangan listrik , biaya pajak jual beli dan terdakwa ada memberikan potongan apabila pembayaran uang muka sebesar 50 (lima puluh) persen mendapat potongan 5 (lima) persen dan apabila uang kes / 100 (seratus) persen

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat potongan 15 (lima belas) persen . kemudian mereka sepakat akan membeli tanah dan pembangunan rumah kes/ 100 (seratus) persen dengan harga Rp359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan mendapat potongan sebesar 15 (lima belas) persen menjadi pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut sebesar Rp 305.150.000,- (tiga ratus lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 3 januari 2014 terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Banjarmasin sebagai tanda jadi pembangunan rumah tersebut ,pada hari sabtu tanggal 25 januari 204 terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk pengurusan pajak jual beli rumah,pada hari sabtu tanggal 25 januari 2014 terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 2 Februari 2014 terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk uang muka rumah ,pada hari tangalnya lupa bulan februari 2014 terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk uang muka pembangunan rumah , pada hari senin tanggal 10 fabruari 2014 terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk uang muka pembayaran rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa AAN ada meminta lagi uang kepada saksi Gisa dan saksi Gisa tidak memberikan lagi sebelum saksi Gisa melihat sertifikat tanah tersebut dan kemudian terdakwa AAN menghubungi saksi Dimas meminta kepada saksi Dimas untuk menyediakan uang kes sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) buat pembayaran tanah, dan saksi Dimas sempat menanyakan kenapa harus membayar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kenapa saksi Dimas harus menyerahkan kepada saksi RUDI bukan terdakwa AAN padahal sesuai dengan kesepakatan tanah tersebut diakui milik terdakwa AAN yang digadikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan harga tanah yang saksi Dimas harus bayar sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa AAN menjelaskan bahwa itu sudah tanggungan dari terdakwa AAN dari kesepatan pembelian tanah dan pembangunan rumah sebesar Rp 359.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) di potong 15 (lima belas) persen sebesar Rp 305.150.00,- (tiga ratus lima juta serus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sekitar bulan februari 2014 tepatnya di kantor Samsat Kab Banjar saksi Dimas bertemu dengan saksi RUDI, kemudian saksi Dimas menyerahkan uang tersebut kepada saksi RUDI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk harga pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerima uang pada hari jum'at tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk pelunasan pembangunan rumah tife 120, kemudian terdakwa mencari tukang sebanyak 11 (sebelas) orang tukang untuk membangun rumah tersebut , kemudian terdakwa membangun gudang untuk menyimpan material , kemudian pembangunan rumah tersebut dimulai sampai pembangunan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu kemudian stop selama kurang 2 (dua) bulan karena terdakwa tinggal ke Kalimantan Timur ada urusan, kemudian terdakwa di telpon saksi DIMAS untuk pulang ke banjarbaru untuk membicarakan masalah pembangunan perumahan tersebut, kemudian terdakwa pulang ke banjarbaru ketemu dengan saksi DIMAS di rumah saksi AGUNG dan pada saat itu terdakwa di suruh mencari tukang lagi untuk melanjutkan membangun rumah tersebut pada bulan mei 2014 saksi mulai pembangunan lagi tapi baru berjalan 1 (satu) minggu terjadi permasalahan terdakwa tidak mampu melakukan pembayaran tukang yang kerja mengakibatkan tukang marah dan menuntut terdakwa . kemudian pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi DIMAS dan saksi AGUNG dan 2 (dua) orang anggota polisi langsung membawa terdakwa ke polsek Kota guna di mintai keterangan dan

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatan nya sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Uang tersebut habis digunakan untuk keperluan terdakwa pribadi yaitu :

1. Membayar hutang kepada terdakwa AGUNG sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
2. Sewa rumah tukang selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Biaya makan tukang selama 3 (tiga) minggu untuk 11 (sebelas) orang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) . ;
4. Membayar hutang kepada terdakwa CELENG sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
5. Membayar hutang kepada terdakwa ARIF sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
6. Membayar hutang kepada terdakwa ILMI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
7. Membayar hutang kepada terdakwa PONIMAN sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. Membayar hutang kepada terdakwa BULEK Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) . ;
9. Biaya rumah sakit anak saksi di rumah sakit Mawar kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
10. Membayar tidur di hotel sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
11. Biaya hidup rumah tangga selama 3 (tiga) bulan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) . ;
12. Membeli tiket ke Kaltim sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
13. Sewa mobil rental selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
14. Biaya hiburan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



15. Biaya hidup di Kaltim selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

16. Lain – lain kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan kasbon tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertanda tangan sdra AAN.
- 1 (satu) kwitansi warna merah yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR EFFENDI .
- 1 (satu) kwitansi warna merah yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR EFFENDI .
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR EFFENDI
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) bertanda tangan sdra AAN .
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 5.000.000,- (dua juta rupiah) bertanda tangan sdra AAN.
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . , uang sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR E
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdra DIMAS PURNAMA PUTRA . , uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) bertanda tangan sdra SAGITA .

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian sebidang tanah beserta pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pembangunan rumah tunggal antara GISA MARLIAWATI , SE. MAB dengan ANWAR EFFENDI .
- 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan harga pembelian tanah dan pembangunan rumah dan pemotongan harga sebesar 15 % dari sdra ANWAR EFFENDI Als AAN Bin ACHMAD EFFENDI (Alm)
- 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik nomor 3618 atas nama sdri GISA MARLINAWATI , SE;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan penggunaan uang sebesar Rp 113.650.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima ribu rupiah) dari sdra ANWAR EFFENDI Als AAN Bin ACHMAD EFFENDI (Alm). ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti atas barang bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut setelah telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan atas barang bukti tersebut para saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga barang bukti tersebut diatas sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya dimana pada saat itu Adik ipar saksi Agung yaitu saksi Dimas Purnama Putra sering pergi ke rumah saksi Agung dan melihat disamping rumah saksi Agung tersebut terdapat tanah kosong yang terletak di jalan karang Anyar 2 Komp Perumahan Pondok Asri kel loktabat utara Kec Banjarbaru Utara kota banjarbaru kemudian saksi Dimas Purnama Putra bertanya kepada saksi Agung tanah tersebut milik siapa dan pada saat itu saksi Agung menjelaskan tanah tersebut milik terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN karena pernah di tawarkan kepada saksi Agung seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian setelah berapa lama adik / ipar saksi Agung yaitu saksi Dimas Purnama Putra lihat tanah tersebut tidak ada bangunan dan adik ipar saksi Agung yaitu saksi Dimas Purnama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra bertanya lagi masih kah tanah tersebut mau di jual. Kemudian saksi Agung menghubungi terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN dan pada bulan September 2013 adik ipar saksi Agung yaitu saksi Dimas Purnama Putra beserta istrinya yaitu saksi Gisa Marlinawati bertemu dengan ANWAR EFFENDI Als AAN menanyakan masalah tanah tersebut dan di jawab terdakwa AAN tanah tersebut miliknya dan saat ini sedang digadaikan pada orang lain, kemudian terdakwa menawarkan kepada Dimas dan isterinya apabila mau membeli tanahnya saja seharga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan kalau saksi Dimas Purnama Putra membeli tanah sekaligus terdakwa yang membangun dihargai tanahnya dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah pertemuan tersebut saksi Dimas Purnama Putra mendapat kabar lewat SMS terdakwa Anwar Effendi Als AAN menanyakan kabarnya berminat atau tidak masalah tanah tersebut dan saksi Dimas Purnama Putra jawab pada dasarnya saksi Dimas Purnama Putra berminat membeli tanah tersebut dan sekalian pembangunan rumah tersebut, kemudian terjadi kesepakatan terdakwa , saksi DIMAS dan saksi GISA MARLINAWATI . SE . MAB untuk membeli tanah dan membangun rumah diatas tanah tersebut .dan pada saat itu terjadi kesepakatan terdakwa dan mereka untuk membangun rumah tipe 120 diatas tanah tersebut dengan harga Rp 359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) beserta harga tanah serta pengurusan sertifikat pengurusan IMB , pemasangan listrik , biaya pajak jual beli dan terdakwa ada memberikan potongan apabila pembayaran uang muka sebesar 50 (lima puluh) persen mendapat potongan 5 (lima) persen dan apabila uang kes / 100 (seratus) persen mendapat potongan 15 (lima belas) persen, kemudian mereka sepakat akan membeli tanah dan pembangunan rumah kes/ 100 (seratus) persen dengan harga Rp359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan mendapat potongan sebesar 15 (lima belas) persen menjadi pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut sebesar Rp 305.150.000,- (tiga ratus lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari jum'at tanggal 3 januari 2014 terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Banjarmasin sebagai tanda jadi pembangunan rumah tersebut ,pada hari sabtu tanggal 25 januari 204 terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk pengurusan pajak jual beli rumah,pada hari sabtu tanggal 25 januari 2014 terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 2 Februari 2014 terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk uang muka rumah ,pada hari tangalnya lupa bulan februari 2014 terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk uang muka pembangunan rumah , pada hari senin tanggal 10 februari 2014 terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk uang muka pembayaran rumah lalu terdakwa AAN ada meminta lagi uang kepada saksi Gisa dan saksi Gisa tidak memberikan lagi sebelum saksi Gisa melihat sertifikat tanah tersebut dan kemudian terdakwa AAN menghubungi saksi Dimas meminta kepada saksi Dimas untuk menyediakan uang kes sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) buat pembayaran tanah, dan saksi Dimas sempat menanyakan kenapa harus membayar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kenapa saksi Dimas harus menyerahkan kepada saksi RUDI bukan terdakwa AAN padahal sesuai dengan kesepakatan tanah tersebut diakui milik terdakwa AAN yang digadikan kepada temannya dan harga tanah yang saksi Dimas harus bayar sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa AAN menjelaskan bahwa itu sudah tanggungan dari terdakwa AAN dari kesempatan pembelian tanah dan pembangunan rumah sebesar Rp 359.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) di potong 15 (lima belas) persen sebesar Rp 305.150.00,- (tiga ratus lima juta serus lima puluh ribu rupiah) sekitar bulan februari 2014 tepatnya di kantor Samsat Kab Banjar saksi Dimas bertemu dengan saksi RUDI, kemudian saksi Dimas menyerahkan uang tersebut kepada saksi RUDI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk harga pembelian tanah tersebut kemudian terdakwa menerima uang pada hari jum'at tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk pelunasan pembangunan rumah tife 120 selanjutnya terdakwa Anwar Effendi Als Aan mencari tukang dan pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 11.00 wita terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan saksi Sagita kemudian cek lokasi rumah yang akan saksi Sagita kerjakan dengan terdakwa A'AN kemudian terjadi kesepakatan antara saksi Sagita dengan terdakwa A'AN dalam penyelesaian pembangunan rumah tersebut yaitu sampai selesai dengan total Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) untuk upah tukang sampai dengan selesai, namun pada saat itu terdakwa A'AN meminta kepada saksi Sagita untuk menyediakan bahan pemasangan atap rumah, sehingga biaya bertambah Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan total semua untuk upah tukang dan bahan atap rumah sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah). Serta terdakwa A'AN juga menjanjikan kepada saksi Sagita untuk pembayaran tukang per satu minggu dan ada pergantian ongkos transportasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu lalu setelah terjadi kesepakatan kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita saksi Sagita mengajak 11 (sebelas) orang anak buah / tukang saksi untuk mengerjakan pembangunan rumah tersebut, dan selama saksi mengerjakan rumah tersebut saksi belum ada menerima uang dari terdakwa A'AN sama sekali, serta terdakwa A'AN juga menyuruh saksi untuk pembelian bahan yang diperlukan menggunakan uang saksi dulu dan nanti setelah selesai akan digantinya. Kemudian saksi menyelesaikan pemasangan dinding dari batu bata merah dan juga mlester dinding serta meratakan pondasi bagian dalam dengan menambahkan tanah uruk. Dan selama itu saksi sudah ada membeli pasir sebanyak 3 (tiga) truk seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), serta uang muka atap Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar jam 15.00 wita saksi menghubungi terdakwa A'AN untuk mengambil upah yang telah saksi kerjakan, dan oleh terdakwa A'AN hanya dijanjikan akan dibayar serta ditransfer, namun sampai dengan sekarang terdakwa A'AN tidak ada membayar upah tersebut kemudian terdakwa membangun gudang untuk menyimpan material, kemudian pembangunan rumah tersebut dimulai sampai pembangunan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu kemudian stop selama kurang 2 (dua) bulan karena terdakwa tinggal ke Kalimantan Timur ada urusan, kemudian terdakwa di telpon saksi DIMAS untuk pulang ke Banjarbaru untuk membicarakan masalah pembangunan perumahan tersebut, kemudian terdakwa pulang

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke banjarbaru ketemu dengan saksi DIMAS di rumah saksi AGUNG dan pada saat itu terdakwa di suruh mencari tukang lagi untuk melanjutkan membangun rumah tersebut pada bulan mei 2014 saksi mulai pembangunan lagi tapi baru berjalan 1 (satu) minggu terjadi permasalahan terdakwa tidak mampu melakukan pembayaran tukang yang kerja mengakibatkan tukang marah dan menuntut terdakwa . kemudian pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi DIMAS dan saksi AGUNG dan 2 (dua) orang anggota polisi langsung membawa terdakwa ke polsek Kota guna di mintai keterangan dan mempertanggung jawabkan perbuatan nya sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Gisa Marnilawati dan suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra mengalami kerugian sebesar Rp 117.656.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah tagihan saksi Sagita kepada terdakwa A'AN atas pekerjaan pembangunan rumah tersebut yaitu uang pasir sebanyak 3 (tiga) truk sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), uang muka atap sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), uang transport dan makan tukang selama 5 (lima) hari sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta upah tukang sebanyak 11 (sebelas) orang selama 5 (lima) hari sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi total tagihan saksi kepada terdakwa A'AN semuanya Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut habis digunakan untuk keperluan terdakwa pribadi yaitu :
 1. Membayar hutang kepada terdakwaa AGUNG sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 2. Sewa rumah tukang selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 3. Biaya makan tukang selama 3 (tiga) minggu untuk 11 (sebelas) orang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) . ;
 4. Membayar hutang kepada terdakwaa CELENG sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar hutang kepada terdakwa ARIF sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
6. Membayar hutang kepada terdakwa ILMI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
7. Membayar hutang kepada terdakwa PONIMAN sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. Membayar hutang kepada terdakwa BULEK Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) . ;
9. Biaya rumah sakit anak saksi di rumah sakit Mawar kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
10. Membayar tidur di hotel sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) . ;
11. Biaya hidup rumah tangga selama 3 (tiga) bulan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) . ;
12. Membeli tiket ke Kaltim sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
13. Sewa mobil rental selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
14. Biaya hiburan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
15. Biaya hidup di Kaltim selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
16. Lain – lain kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim pasal mana yang tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan perbuatan yang

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan adanya terdakwa Anwar Effendi Als Aan Bin Achmad Effendi (Alm) dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum “ menjelaskan pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dimana terdapat delik curang dalam unsur ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka untuk menentukan apakah pelaku mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan curang yang dilakukan oleh si pelaku sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu perbuatan terdakwa terlebih dahulu yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “Dengan



memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu perbuatan yang memakai nama atau martabat yang bukan sebenarnya. Pengertian “tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud “rangkaiian kebohongan” merupakan pelbagai kebohongan yang saling melengkapi antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah suatu perbuatan pelaku untuk menyuruh si korban memindahkan barang dari kekuasaan si korban kepada si pelaku ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “Atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa ahwa awal kejadiannya dimana pada saat itu Adik ipar saksi Agung yaitu saksi Dimas Purnama Putra sering pergi ke rumah saksi Agung dan melihat disamping rumah saksi Agung tersebut terdapat tanah kosong yang terletak di jalan karang Anyar 2 Komp Perumahan Pondok Asri keloktabat utara Kec Banjarbaru Utara kota banjarbaru kemudian saksi Dimas Purnama Putra bertanya kepada saksi Agung tanah tersebut milik siapa dan pada saat itu saksi Agung menjelaskan tanah tersebut milik terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN karena pernah di tawarkan kepada saksi Agung seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian setelah berapa lama adik / ipar saksi Agung yaitu saksi Dimas Purnama Putra lihat tanah tersebut tidak ada bangunan dan adik ipar saksi Agung yaitu saksi Dimas Purnama Putra bertanya lagi masih kah tanah tersebut mau di jual. Kemudian saksi Agung menghubungi terdakwa ANWAR EFFENDI Als AAN dan pada bulan September 2013 adik ipar saksi Agung yaitu saksi Dimas Purnama Putra beserta istrinya yaitu saksi Gisa Marlinawati bertemu dengan ANWAR

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI Als AAN menanyakan masalah tanah tersebut dan di jawab terdakwa AAN tanah tersebut miliknya dan saat ini sedang digadaikan pada orang lain, kemudian terdakwa menawarkan kepada Dimas dan isterinya apabila mau membeli tanahnya saja seharga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan kalau saksi Dimas Purnama Putra membeli tanah sekaligus terdakwa yang membangun dihargai tanahnya dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah pertemuan tersebut saksi Dimas Purnama Putra mendapat kabar lewat SMS terdakwa Anwar Effendi Als AAN menanyakan kabarnya berminat atau tidak masalah tanah tersebut dan saksi Dimas Purnama Putra jawab pada dasarnya saksi Dimas Purnama Putra berminat membeli tanah tersebut dan sekalian pembangunan rumah tersebut, kemudian terjadi kesepakatan terdakwa , saksi DIMAS dan saksi GISA MARLINAWATI . SE . MAB untuk membeli tanah dan membangun rumah diatas tanah tersebut .dan pada saat itu terjadi kesepakatan terdakwa dan mereka untuk membangun rumah tipe 120 diatas tanah tersebut dengan harga Rp 359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) beserta harga tanah serta pengurusan sertifikat pengurusan IMB , pemasangan listrik , biaya pajak jual beli dan terdakwa ada memberikan potongan apabila pembayaran uang muka sebesar 50 (lima puluh) persen mendapat potongan 5 (lima) persen dan apabila uang kes / 100 (seratus) persen mendapat potongan 15 (lima belas) persen, kemudian mereka sepakat akan membeli tanah dan pembangunan rumah kes/ 100 (seratus) persen dengan harga Rp359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan mendapat potongan sebesar 15 (lima belas) persen menjadi pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut sebesar Rp 305.150.000,- (tiga ratus lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari jum'at tanggal 3 januari 2014 terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Banjarmasin sebagai tanda jadi pembangunan rumah tersebut ,pada hari sabtu tanggal 25 januari 204 terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk pengurusan pajak jual beli rumah,pada hari sabtu tanggal 25 januari 2014 terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 2 Februari 2014 terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di banjarbaru di rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG untuk uang muka rumah ,pada hari tanggalnya lupa bulan februari 2014 terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk uang muka pembangunan rumah , pada hari senin tanggal 10 februari 2014 terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk uang muka pembayaran rumah lalu terdakwa AAN ada meminta lagi uang kepada saksi Gisa dan saksi Gisa tidak memberikan lagi sebelum saksi Gisa melihat sertifikat tanah tersebut dan kemudian terdakwa AAN menghubungi saksi Dimas meminta kepada saksi Dimas untuk menyediakan uang kes sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) buat pembayaran tanah, dan saksi Dimas sempat menanyakan kenapa harus membayar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kenapa saksi Dimas harus menyerahkan kepada saksi RUDI bukan terdakwa AAN padahal sesuai dengan kesepakatan tanah tersebut diakui milik terdakwa AAN yang digadikan kepada temannya dan harga tanah yang saksi Dimas harus bayar sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa AAN menjelaskan bahwa itu sudah tanggungan dari terdakwa AAN dari kesempatan pembelian tanah dan pembangunan rumah sebesar Rp 359.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) di potong 15 (lima belas) persen sebesar Rp 305.150.00,- (tiga ratus lima juta serus lima puluh ribu rupiah) sekitar bulan februari 2014 tepatnya di kantor Samsat Kab Banjar saksi Dimas bertemu dengan saksi RUDI, kemudian saksi Dimas menyerahkan uang tersebut kepada saksi RUDI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk harga pembelian tanah tersebut kemudian terdakwa menerima uang pada hari jum'at tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk pelunasan pembangunan rumah tife 120 selanjutnya terdakwa Anwar Effendi Als Aan mencari tukang dan pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 11.00 wita terdakwa berjumpa dengan saksi Sagita kemudian cek lokasi rumah yang akan saksi Sagita kerjakan dengan terdakwa A'AN kemudian terjadi kesepakatan antara saksi Sagita dengan terdakwa A'AN dalam penyelesaian pembangunan rumah tersebut yaitu sampai selesai dengan total Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) untuk upah tukang sampai dengan selesai, namun pada saat itu terdakwa A'AN meminta kepada saksi Sagita untuk menyediakan bahan pemasangan atap rumah, sehingga biaya

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan total semua untuk upah tukang dan bahan atap rumah sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah). Serta terdakwa A'AN juga menjanjikan kepada saksi Sagita untuk pembayaran tukang per satu minggu dan ada pergantian ongkos transportasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu lalu setelah terjadi kesepakatan kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita saksi Sagita mengajak 11 (sebelas) orang anak buah / tukang saksi sagita untuk mengerjakan pembangunan rumah tersebut, dan selama saksi sagita mengerjakan rumah tersebut saksi belum ada menerima uang dari terdakwa A'AN sama sekali, serta terdakwa A'AN juga menyuruh saksi untuk pembelian bahan yang diperlukan menggunakan uang saksi dulu dan nanti setelah selesai akan digantinya. Kemudian saksi menyelesaikan pemasangan dinding dari batu bata merah dan juga mlester dinding serta meratakan pondasi bagian dalam dengan menambahkan tanah uruk. Dan selama itu saksi sudah ada membeli pasir sebanyak 3 (tiga) truk seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), serta uang muka atap Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar jam 15.00 wita saksi menghubungi terdakwa A'AN untuk mengambil upah yang telah saksi kerjakan, dan oleh terdakwa A'AN hanya dijanjikan akan dibayar serta ditransfer, namun sampai dengan sekarang terdakwa A'AN tidak ada membayar upah tersebut kemudian terdakwa membangun gudang untuk menyimpan material, kemudian pembangunan rumah tersebut dimulai sampai pembangunan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu kemudian stop selama kurang 2 (dua) bulan karena terdakwa tinggal ke Kalimantan Timur ada urusan, kemudian terdakwa di telpon saksi DIMAS untuk pulang ke banjarbaru untuk membicarakan masalah pembangunan perumahan tersebut, kemudian terdakwa pulang ke banjarbaru ketemu dengan saksi DIMAS di rumah saksi AGUNG dan pada saat itu terdakwa di suruh mencari tukang lagi untuk melanjutkan membangun rumah tersebut pada bulan Mei 2014 saksi mulai pembangunan lagi tapi baru berjalan 1 (satu) minggu terjadi permasalahan terdakwa tidak mampu melakukan pembayaran tukang yang kerja mengakibatkan tukang marah dan menuntut terdakwa. kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi DIMAS dan saksi AGUNG dan 2 (dua) orang anggota polisi langsung membawa terdakwa ke Polsek Kota guna di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mintai keterangan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa berjanji kepada saksi Dimas Purnama Putra dan saksi Gisa Marnilawati untuk membangun rumah tipe 120 diatas tanah tersebut dengan harga Rp 359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) beserta harga tanah serta pengurusan sertifikat pengurusan IMB , pemasangan listrik , biaya pajak jual beli dan terdakwa ada memberikan potongan apabila pembayaran uang muka sebesar 50 (lima puluh) persen mendapat potongan 5 (lima) persen dan apabila uang kes / 100 (seratus) persen mendapat potongan 15 (lima belas) persen, kemudian mereka sepakat akan membeli tanah dan pembangunan rumah kes/ 100 (seratus) persen dengan harga Rp359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan mendapat potongan sebesar 15 (lima belas) persen menjadi pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut sebesar Rp 305.150.000,- (tiga ratus lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dengan saksi Sagita, terdakwa sepakat membayar upah tukang sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) untuk menyelesaikan pembangunan rumah saksi Dimas Purnama Putra sampai dengan selesai, serta terdakwa A'AN juga menjanjikan kepada saksi Sagita untuk pembayaran tukang per satu minggu dan ada pergantian ongkos transportasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu namun tidak pernah ditepati janji tersebut oleh terdakwa sehingga terdakwa melakukan perbuatan yang menyesatkan terhadap saksi Dimas Purnama Putra, saksi Gisa Marlinawati dan saksi Sagita dengan menimbulkan dalih-dalih palsu, dengan demikian Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa pada hari jum'at tanggal 3 januari 2014 terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Banjarmasin sebagai tanda jadi pembangunan rumah tersebut ,pada hari sabtu tanggal 25 januari 204 terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 6.500.000,-

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima ratus ribu rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk pengurusan pajak jual beli rumah, pada hari sabtu tanggal 25 januari 2014 terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 2 Februari 2014 terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk uang muka rumah , pada hari tanggalnya lupa bulan februari 2014 terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk uang muka pembangunan rumah , pada hari senin tanggal 10 februari 2014 terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk uang muka pembayaran rumah lalu terdakwa AAN ada meminta lagi uang kepada saksi Gisa dan saksi Gisa tidak memberikan lagi sebelum saksi Gisa melihat sertifikat tanah tersebut dan kemudian terdakwa AAN menghubungi saksi Dimas meminta kepada saksi Dimas untuk menyediakan uang kes sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) buat pembayaran tanah, dan saksi Dimas sempat menanyakan kenapa harus membayar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kenapa saksi Dimas harus menyerahkan kepada saksi RUDI bukan terdakwa AAN padahal sesuai dengan kesepakatan tanah tersebut diakui milik terdakwa AAN yang digadikan kepada temannya dan harga tanah yang saksi Dimas harus bayar sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa AAN menjelaskan bahwa itu sudah tanggungan dari terdakwa AAN dari kesempatan pembelian tanah dan pembangunan rumah sebesar Rp 359.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) di potong 15 (lima belas) persen sebesar Rp 305.150.00,- (tiga ratus lima juta serus lima puluh ribu rupiah) sekitar bulan februari 2014 tepatnya di kantor Samsat Kab Banjar saksi Dimas bertemu dengan saksi RUDI, kemudian saksi Dimas menyerahkan uang tersebut kepada saksi RUDI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk harga pembelian tanah tersebut kemudian terdakwa menerima uang pada hari jum'at tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) di banjarbaru di rumah saksi AGUNG untuk pelunasan pembangunan rumah tife 120 namun pembangunan rumah tersebut tidak terlaksana ;

Bahwa terjadi kesepakatan antara saksi Sagita dengan terdakwa A'AN dalam penyelesaian pembangunan rumah tersebut yaitu sampai selesai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) untuk upah tukang sampai dengan selesai, namun pada saat itu terdakwa A'AN meminta kepada saksi Sagita untuk menyediakan bahan pemasangan atap rumah, sehingga biaya bertambah Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan total semua untuk upah tukang dan bahan atap rumah sebesar Rp.89.000.000,- delapan puluh sembilan juta rupiah). Serta terdakwa A'AN juga menjanjikan kepada saksi Sagita untuk pembayaran tukang per satu minggu dan ada pergantian ongkos transportasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu namun tidak pernah dibayarkan upah tukang oleh terdakwa ;

Bahwa uang tersebut habis digunakan untuk keperluan terdakwa pribadi ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Gisa Marnilawati dan suami saksi yaitu saksi Dimas Purnama Putra mengalami kerugian sebesar Rp 117.656.000, - (seratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) sedangkan untuk jumlah tagihan saksi Sagita kepada terdakwa A'AN atas pekerjaan pembangunan rumah tersebut yaitu uang pasir sebanyak 3 (tiga) truk sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), uang muka atap sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), uang transport dan makan tukang selama 5 (lima) hari sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta upah tukang sebanyak 11 (sebelas) orang selama 5 (lima) hari sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi total tagihan saksi kepada terdakwa A'AN semuanya Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatan curang sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan kasbon tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertanda tangan sdra AAN.
- 1 (satu) kwitansi warna merah yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR EFFENDI .
- 1 (satu) kwitansi warna merah yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR EFFENDI .
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,- (lima juta rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR EFFENDI

- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) bertanda tangan sdra AAN .
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 5.000.000,- (dua juta rupiah) bertanda tangan sdra AAN.
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . , uang sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR E
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdra DIMAS PURNAMA PUTRA. , uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) bertanda tangan sdra SAGITA .
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian sebidang tanah beserta pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pembangunan rumah tunggal antara GISA MARLIWATI , SE. MAB dengan ANWAR EFFENDI .
- 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan harga pembelian tanah dan pembangunan rumah dan pemotongan harga sebesar 15 % dari sdra ANWAR EFFENDI Als AAN Bin ACHMAD EFFENDI (Alm)
- 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik nomor 3618 atas nama sdri GISA MARLINAWATI , SE;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan penggunaan uang sebesar Rp 113.650.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima ribu rupiah) dari sdra ANWAR EFFENDI Als AAN Bin ACHMAD EFFENDI (Alm).;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan kasbon tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertanda tangan sdra AAN, 1 (satu) kwitansi warna merah yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR EFFENDI, 1 (satu) kwitansi warna merah yang bertuliskan telah diterima dari

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR EFFENDI , 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR EFFENDI, 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) bertanda tangan sdra AAN, 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 5.000.000,- (dua juta rupiah) bertanda tangan sdra AAN, 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . , uang sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR E, 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdra DIMAS PURNAMA PUTRA. , uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) bertanda tangan sdra SAGITA , 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian sebidang tanah beserta pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pembangunan rumah tunggal antara GISA MARLIAWATI , SE. MAB dengan ANWAR EFFENDI, 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan harga pembelian tanah dan pembangunan rumah dan pemotongan harga sebesar 15 % dari sdra ANWAR EFFENDI Als AAN Bin ACHMAD EFFENDI (Alm), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan penggunaan uang sebesar Rp 113.650.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima ribu rupiah) dari sdra ANWAR EFFENDI Als AAN Bin ACHMAD EFFENDI (Alm) tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik nomor 3618 atas nama sdri GISA MARLINAWATI , SE dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Gisa Marnilawati, SE, MBA Binti Guntur Prawira ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah merugikan saksi Dimas Purnama Putra, saksi Gisa Marnilawati dan saksi Sagita ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Anwar Effendi Als Aan Bin Achmad Effendi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menghukum terdakwa **Anwar Effendi Als Aan Bin Achmad Effendi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan kasbon tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertanda tangan sdra AAN.
 - 1 (satu) kwitansi warna merah yang bertuliskan telah diterima dari sdri GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) bertanda tangan sdra ANWAR EFFENDI .

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kwitansi warna merah yang bertuliskan telah diterima dari sdr GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) bertanda tangan sdr ANWAR EFFENDI .
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdr GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertanda tangan sdr ANWAR EFFENDI
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdr GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) bertanda tangan sdr AAN .
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdr GISA MARLINAWATI . SE . MAB , uang sejumlah Rp 5.000.000,- (dua juta rupiah) bertanda tangan sdr AAN.
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdr GISA MARLINAWATI . SE . , uang sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) bertanda tangan sdr ANWAR E
- 1 (satu) kwitansi warna hijau yang bertuliskan telah diterima dari sdr DIMAS PURNAMA PUTRA. , uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) bertanda tangan sdr SAGITA .
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian sebidang tanah beserta pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pembangunan rumah tunggal antara GISA MARLIWATI , SE. MAB dengan ANWAR EFFENDI .
- 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan harga pembelian tanah dan pembangunan rumah dan pemotongan harga sebesar 15 % dari sdr ANWAR EFFENDI Als AAN Bin ACHMAD EFFENDI (Alm)
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan penggunaan uang sebesar Rp 113.650.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima ribu rupiah) dari sdr ANWAR EFFENDI Als AAN Bin ACHMAD EFFENDI (Alm) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik nomor 3618 atas nama sdr
GISA MARLINAWATI , SE;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Gisa Marlinawati, SE,
MBA Binti Guntur Prawira ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Duaa ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada hari Senin tanggal 10
Nopember 2014, oleh kami Byrna Mirasari, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis,
Sri Nuryani, SH, dan Wilgania Ammerilia, SH, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Suyanti, SH sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadapan
Akhdad Zahedi Fikry, SH MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banjarbaru serta dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sri Nuryani, S.H..

Byrna Mirasari S.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Panitera Pengganti

Suyanti, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)